MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC OF INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDELANPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPBULKIN INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepada warga negara Papua Nugini bagi pemegang paspor kebangsaan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDELANP ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);

b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);

c. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);

d. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
c. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);
f. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387);
g. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825),
diubah dengan menambah negara Papua Nugini dalam daftar warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Pasal III
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUKLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUKLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUKLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1321

-3-
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Negara</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Afrika Selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Aljazair</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Amerika Serikat</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Argentina</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Australia</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Bahrain</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Belgia</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Belanda</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Brazilia</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Bulgaria</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Ceko</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Cyprus</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Denmark</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Emirat Arab</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Estonia</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Fiji</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Finlandia</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Hongaria</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>India</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Inggris</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Dihapus</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Irlandia</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Islandia</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Italia</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Jepang</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>Jerman</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Dihapus</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Kanada</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Korea Selatan</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>Kuwait</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>Dihapus</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>Latvia</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>Libya</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>Liechtenstein</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>Lithuania</td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>Luxemburg</td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>Maladewa</td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>Malta</td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>Meksiko</td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>Mesir</td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>Monako</td>
</tr>
</tbody>
</table>
43. Norwegia;
44. Oman;
45. Panama;
46. Perancis;
47. Polonia;
48. Portugal;
49. Qatar;
50. Republik Rakyat Cina;
51. Rumania;
52. Rusia;
53. Saudi Arabia;
54. Selandia Baru;
55. Slovakia;
56. Slovenia;
57. Spanyol;
58. Suriname;
59. Swedia;
60. Swiss;
61. Taiwan;
62. Timor Leste;
63. Tunisia;
64. Turki;
65. Yunani;
66. Andorra;
67. Belarusia;
68. Kroasia;
69. Seychelles; dan
70. Papua Nugini.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

-5-